

Consultative Paper • Juni 2022

# Interface Pembayaran Terintegrasi

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

**Interface  
Pembayaran  
Terintegrasi**



***Consultative Paper***  
***Interface Pembayaran Terintegrasi (IPT)***

Jakarta, Juni 2022  
©2022 Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran  
Bank Indonesia

DEPARTEMEN KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN  
BANK INDONESIA  
Jalan M.H. Thamrin No. 2  
Jakarta, 10350  
Indonesia

Dilarang memperbanyak bagian atau keseluruhan isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Desain dan Tata Letak oleh Adi Nur Khamim

*Consultative Paper • Juni 2022*

# ***Interface*** **Pembayaran** **Terintegrasi**

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	iv
SEKILAS TENTANG <i>CONSULTATIVE PAPER</i> .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	2
<b>BAB I LATAR BELAKANG, KONTEKS KEBIJAKAN, DAN TUJUAN .....</b>	<b>4</b>
A. Latar Belakang .....	4
B. Konteks Kebijakan Pengembangan IPT .....	6
C. Tujuan, Manfaat, dan Dampak IPT .....	8
<b>BAB II RUANG LINGKUP .....</b>	<b>10</b>
A. Kondisi Eksisting .....	10
B. Konfigurasi SP Ritel .....	12
C. <i>Overview</i> Desain IPT .....	14
D. Skema Harga .....	19
E. Peran Bank Indonesia dan Industri dalam IPT .....	19
F. <i>Timeline</i> Pengembangan IPT .....	20
<b>BAB III RINGKASAN PERTANYAAN UNTUK KONSULTASI PUBLIK.....</b>	<b>21</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. <i>Alignment</i> Pengembangan IPT dengan SNAP .....	12
Gambar 2.2. Konfigurasi Sistem Pembayaran Ritel .....	12
Gambar 2.3. Kedudukan IPT dalam Konfigurasi SP Ritel 2025 .....	14
Gambar 2.4. Fitur Utama IPT— <i>Single Interface</i> .....	15
Gambar 2.5. Fitur Utama IPT— <i>Simple Authentication</i> .....	16
Gambar 2.6. Alur Pendaftaran IPT .....	16
Gambar 2.7. Alur Transaksi Menggunakan IPT .....	17



## SEKILAS TENTANG CONSULTATIVE PAPER

**B**ank Indonesia menerbitkan *Consultative Paper* (CP) mengenai rencana pengembangan *Interface Pembayaran Terintegrasi* (IPT) sebagai langkah mewujudkan salah satu visi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Penerbitan CP ini merupakan bagian dari komunikasi dan konsultasi Bank Indonesia kepada publik terkait desain rencana pengembangan IPT. CP ini menguraikan *overview* desain pengembangan IPT yang mencakup fitur, layanan, kanal, dan pihak yang terhubung. Desain pengembangan IPT telah mempertimbangkan hasil dari *benchmarking* terhadap praktik terbaik dari beberapa negara seperti UPI–India dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sebagai perwakilan Industri untuk memberikan masukan terhadap CP IPT. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengundang masukan atau pandangan kepada seluruh *stakeholders* terkait terhadap CP ini untuk menyempurnakan desain pengembangan IPT.

Masukan atau pandangan yang disampaikan agar dapat disertai dengan penjelasan secara detail dan/atau informasi pendukung.

Masukan/pandangan mohon disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal **15 Juli 2022** dengan subyek: “**Tanggapan Terhadap Consultative Paper Mengenai Interface Pembayaran Terintegrasi (IPT)**”.


Masukan dapat disampaikan melalui:

Email kepada:  
Departemen Kebijakan Sistem  
Pembayaran

@ [DKSP-GPRP-KPISP@bi.go.id](mailto:DKSP-GPRP-KPISP@bi.go.id)

Surat kepada:

Departemen Kebijakan Sistem  
Pembayaran—Bank Indonesia  
Gedung D, Lantai 6, Jl. M.H.  
Thamrin No. 2, Jakarta, 10350



## RINGKASAN EKSEKUTIF


Implementasi inisiatif *Interface Pembayaran Terintegrasi (IPT)* ditujukan guna menyediakan metode pembayaran yang serba *mobile, seamless*, murah, dan pada saat yang sama tetap aman.

Kemajuan yang cepat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan terjadinya mobilitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan semakin cepat. Pelaku industri berlomba-lomba memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi layanan sistem pembayaran dalam ekosistem kanal pembayaran secara digital. Namun sayangnya, inovasi yang disediakan oleh pelaku industri masih bersifat eksklusif yang tercermin dari nasabah yang memiliki *multi banks multi services, multi account multi apps*, multi identitas (ID) *multi access*, dan proses validasi yang beragam. Implementasi IPT merupakan bentuk jawaban atas kebutuhan masyarakat akan metode pembayaran yang *interoperable*. IPT memungkinkan nasabah untuk dapat mengakses segala layanan transaksi pembayaran guna simplifikasi kanal pembayaran. Selain itu, IPT mendukung

interkoneksi antarpelaku industri dan memperluas akseptansi serta inklusivitas dalam ekosistem digital.

Sejalan dengan Visi 2 dari *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025*, Bank Indonesia mengembangkan *retail payment* yang *interoperable* dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi di area sistem pembayaran melalui implementasi IPT.

IPT yang akan dikembangkan oleh Bank Indonesia difokuskan untuk menjadi *platform* yang menciptakan ekosistem *3i (integrated, interoperable, interconnected)* pada konfigurasi SP ritel. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan digital ekonomi dalam *retail payment*, IPT diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam layanan pembayaran. Pengembangan IPT bertujuan menciptakan *interlink* antara perbankan dengan *fintech*, memberikan kemudahan dalam bertransaksi (*any apps* untuk mengakses berbagai rekening), mengedepankan aspek keamanan dalam bertransaksi, simplifikasi infrastruktur pembayaran, dan membuka ruang inovasi bagi pelaku industri.



**IPT memiliki fitur utama *single interface*, *ID repository*, dan *simple authentication***

Fitur utama IPT berfungsi dalam rangka proses inisiasi dan otentikasi transaksi pembayaran yang selanjutnya akan diproses oleh infrastruktur SP ritel nasional untuk penyelesaian transaksi. *Single interface* memungkinkan interoperabilitas antarpelaku yang berperan sebagai penyedia kanal maupun pengelola sumber dana melalui sebuah *platform* terintegrasi. Fitur *ID repository* memungkinkan nasabah (baik individu dan badan usaha) untuk memiliki ID unik yang terstandar yang disimpan dan dikelola oleh IPT. IPT dilengkapi dengan fitur keamanan otentikasi yang andal dan mudah melalui fitur *single login ID* dan *one click 2 factor authentication*.

**Pengembangan IPT akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri sistem pembayaran.**

Penerbitan *Consultative Paper* (CP) pada triwulan II tahun 2022 menjadi

rangkaian komunikasi Bank Indonesia terkait rencana pengembangan IPT. Penerbitan CP ditujukan memperoleh pandangan dari industri dan publik sebagai masukan bagi otoritas dalam penyusunan desain pengembangan IPT, serta di sisi lain untuk memberi kejelasan bagi industri dan *stakeholders* lainnya mengenai arah pengembangan IPT dalam kerangka sistem pembayaran Indonesia. Pengembangan IPT akan berimplikasi pada PJP PIAS, PJP AIS, dan pihak lain yang ditetapkan oleh BI. Adapun transaksi yang dapat difasilitasi oleh IPT adalah seluruh transaksi baik finansial maupun nonfinansial yang terhubung dengan infrastruktur SP ritel nasional (BI FAST dan GPN). IPT akan dikembangkan secara bertahap pada tahun 2022 dan direncanakan akan diimplementasi pada tahun 2024. Melalui penerbitan CP ini, industri diharapkan memiliki ruang untuk memberikan masukan maupun persiapan yang dibutuhkan sejalan dengan rencana pengembangan IPT oleh Bank Indonesia.



## BAB I

# LATAR BELAKANG, KONTEKS KEBIJAKAN, DAN TUJUAN

## A. Latar Belakang

### 1. Perkembangan teknologi dan informasi mengubah pola transaksi masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai populasi terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 273,5 juta jiwa dan pengguna internet yang mencapai 204 juta menjadi salah satu pasar digital dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Indonesia memiliki potensi luar biasa pada pasar digital untuk pelaku *startup* lokal dan perusahaan asing yang ingin masuk ke dalam pasar yang sedang berkembang ini. Hal ini berhubungan dengan kemajuan yang cepat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan terjadinya mobilitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan semakin cepat. Masyarakat mengandalkan perkembangan teknologi sehingga membentuk lingkaran masyarakat baru yang

lebih mengandalkan kekuatan dunia digital dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi tersebut juga telah mengubah semua aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan transaksi pembayaran.

### 2. Pandemi Covid-19 mempercepat pertumbuhan digitalisasi ekonomi di Indonesia.

Pandemi Covid-19 telah mengubah gaya hidup dengan semakin meningkatnya pemanfaatan digital ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat mendorong pola konsumsi yang semula menggunakan cara pembayaran secara fisik bergeser ke dalam *platform* digital. Pemberlakuan pembatasan sosial tersebut tentu berdampak pada kurangnya ruang gerak masyarakat, sedangkan kegiatan ekonomi harus

tetap berjalan. Kondisi ini memaksa banyak orang untuk beradaptasi dengan teknologi dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Ekonomi digital memainkan peran penting selama pandemi Covid-19. Masyarakat bisa memperoleh layanan tanpa harus bertatap muka, sehingga memberikan harapan di tengah kondisi sulit yang terjadi selama pandemi Covid-19. Masyarakat Indonesia yang sebelumnya masih belum menyentuh dengan berbagai aktivitas digital, perlahan mulai ikut serta dalam tatanan baru era digitalisasi. Tentunya pemerataan teknologi digital hingga ke seluruh pelosok Indonesia menjadi pekerjaan yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah. Masih banyak daerah yang belum terjangkau akses jaringan akibat tidak memadainya infrastruktur dan sulitnya akses pembangunan.

**3. Mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu dapat mengakomodasi setiap kebutuhan masyarakat terutama dari metode pembayaran yang serba *mobile, seamless*, murah, dan pada saat yang sama tetap aman.**

Atas urgensi akan kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran, pelaku industri berlomba-lomba memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi layanan sistem pembayaran dalam ekosistem kanal pembayaran secara digital. *User experience* yang ditawarkan pada layanan transaksi pembayaran menjadi hal yang semakin diutamakan oleh para pelaku industri. Inovasi di bidang SP akan melahirkan layanan

yang beragam. Masyarakat pun akan dihadapkan oleh banyaknya fitur-fitur dan layanan keuangan.

**4. Perkembangan metode pembayaran yang ditawarkan industri masih bersifat eksklusif.**

Hal ini digambarkan dengan kondisi *eksisting* yakni konsumen harus menjadi nasabah berbagai pelaku industri untuk menikmati layanan pembayaran digital secara optimal. Fragmentasi tersebut juga tercermin dari nasabah yang memiliki *multi banks multi services, multi account multi apps*, multi identitas (ID) *multi access*, dan proses validasi yang beragam. Terbatasnya layanan *e-channel* perbankan direspon dengan semakin banyaknya layanan *e-channel* yang ditawarkan oleh *fintech*. Namun, kerja sama *fintech* dan bank belum optimal karena masih dilakukan secara bilateral dan tanpa standar. Digitalisasi ekonomi yang saat ini masih bersifat eksklusif hanya membidik masyarakat yang sudah terbiasa dengan layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya, sehingga inklusi keuangan tidak merata ke seluruh masyarakat Indonesia.

**5. Pengembangan *Interface Pembayaran Terintegrasi (IPT)* merupakan respon Bank Indonesia sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat.**

Di era digital saat ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berperan dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia berupaya untuk menjawab tantangan kebijakan demi mengoptimalkan peluang yang tercipta dari inovasi digital. Inovasi dan layanan yang dihadirkan oleh pelaku industri saat ini perlu diarahkan dalam suatu kerangka

pengaturan yang mampu menjaga *level of playing field* dari seluruh pelaku sehingga diharapkan dapat membawa keseimbangan dalam SP di Indonesia. IPT diharapkan dapat mewujudkan pusat layanan pembayaran ritel yang terintegrasi dengan BI-FAST dan GPN dan diharapkan akan memberikan kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran.

6. **Pengembangan IPT memperhatikan penerapan *interoperability* di berbagai negara seperti di India, Singapura, Malaysia, Hongkong, Australia, dan Inggris dengan tetap memperhatikan *existing landscape* dan arah kebijakan SP di Indonesia.**

Untuk mewujudkan *interoperability* antarpelaku industri dapat ditempuh melalui standarisasi API, baik secara bilateral maupun terpusat dalam suatu *platform*. Sejalan dengan visi BSPI 2025, Bank Indonesia menerapkan interoperabilitas secara bertahap melalui standarisasi *Application Programming Interface* (API), yang diwujudkan dengan Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP), dan dilanjutkan dengan pengembangan IPT.

## **B. Konteks Kebijakan Pengembangan IPT**

1. **Dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan di era digital, Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Sistem Pembayaran telah merespon hal tersebut melalui penerbitan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025), yang diterjemahkan dalam 5 (lima) visi BSPI. Lima Visi SPI 2025 adalah sebagai berikut:**

**Pertama**, mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.

**Kedua**, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui *open-banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.

**Ketiga**, menjamin *interlink* antara *fintech* dengan perbankan untuk menghindari risiko *shadow banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.

**Keempat**, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas, dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan *Know Your Customer* (KYC) & *Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism* (AML/CFT), kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan *reg-tech* dan *sup-tech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan.

**Kelima**, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antarnegara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

Kelima visi SPI 2025 ini akan diwujudkan dalam lima inisiatif, baik yang akan diimplementasikan langsung oleh Bank Indonesia maupun melalui kolaborasi dan



koordinasi dengan otoritas terkait dan industri.

2. Pengembangan *Interface Pembayaran Terintegrasi (IPT)* merupakan program strategis Bank Indonesia untuk mewujudkan **BSPI 2025** khususnya *Working Group (WG) 2 SP ritel*.

IPT merupakan salah satu inisiatif dari *WG 2* yaitu pengembangan sistem pembayaran ritel. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari perumusan *SNAP* di mana IPT akan terhubung dengan infrastruktur ritel nasional baik dengan *BI-FAST* maupun *GPN* untuk melakukan penyelesaian

transaksi. IPT akan menjadi *platform* yang menciptakan ekosistem *3i (integrated, interoperable, interconnected)* pada konfigurasi *SP ritel* sehingga dapat mendukung interkoneksi antarpelaku industri dan memperluas akseptansi, serta inklusivitas dalam ekosistem digital. Selanjutnya, *WG 2 BSPI* akan bekerja secara sinergis dan koordinatif dengan seluruh *stakeholders* antara lain pelaku industri, asosiasi, serta Kementerian, dan Lembaga terkait untuk memastikan akseptasi dan kelancaran pengembangan IPT.

## C. Tujuan, Manfaat, dan Dampak IPT

1. IPT merupakan upaya BI untuk menciptakan interoperabilitas dalam akses layanan transaksi pembayaran di Indonesia, utamanya pada kanal *mobile* dan internet.

IPT merupakan *middle end* infrastruktur SP ritel nasional yang bertujuan menciptakan interoperabilitas, dan mendorong inovasi penyedia layanan, serta perluasan akses layanan bagi masyarakat. Selain itu, IPT diharapkan dapat memperluas ekosistem pembayaran digital dalam rangka meningkatkan efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan transaksi pembayaran ritel.


2. Pengembangan IPT diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara *seamless* (*any apps* untuk mengakses berbagai rekening)

dengan berbagai keunggulan CEMUMUAH sebagai berikut.

- **Cepat.** Layanan *real time* 24/7 pada level nasabah dan bank.
- **Mudah.** Cukup menggunakan satu aplikasi dan satu ID untuk melakukan transaksi.
- **Murah.** Efisiensi koneksi berpotensi menurunkan biaya transaksi.
- **Aman.** Terdapat fitur keamanan 2 *Factor Authentication* (2-FA).
- **Andal.** Dapat menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran untuk melakukan berbagai layanan transaksi.

3. Bagi pelaku industri, IPT dapat memberikan kemudahan untuk menyediakan layanan secara *seamless* dan menyeluruh secara lebih efisien.

Untuk menyediakan layanan secara lengkap kepada nasabah, umumnya pelaku industri (baik bank maupun *fintech*) melakukan kerja sama secara bilateral, dan



menimbulkan fragmentasi serta *friction* dalam kenyamanan nasabah pelaku industri. Dalam hal ini, IPT bermanfaat untuk menciptakan efisiensi dan simplifikasi infrastruktur pembayaran (pelaku industri cukup terkoneksi ke IPT untuk dapat mengakses berbagai kanal dan rekening), serta membuka ruang inovasi dan kompetisi dengan *level of playing field* yang sama. Selanjutnya bagi pelaku industri yang belum memiliki kanal pembayaran, khususnya *mobile* dan internet, dapat memanfaatkan kanal pembayaran pelaku industri lain untuk memberikan layanan kepada nasabahnya. Bagi pelaku industri yang telah memiliki kanal pembayaran *mobile*, kehadiran IPT menjadi pelengkap dari layanan yang telah ada, sekaligus membuka peluang kerja sama maupun perluasan nasabah.

**4. IPT juga diharapkan dapat memberikan *data capturing* secara lebih lengkap dan cepat, utamanya pada ekosistem SP ritel.**

Data SP ritel saat ini tersebar baik di SPBI maupun industri yang sebagian masih di-*capture* secara agregat dan periodikal. Mengingat kebutuhan data yang semakin cepat (*near realtime*) dan bersifat agregat untuk proses analisis dan pengambilan kebijakan di Bank Indonesia.

**5. Pengembangan IPT diharapkan mampu mendorong integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas sehingga ekosistem pembayaran nasional mendukung transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.**

Selain memberi dampak terhadap masyarakat sebagai pengguna

layanan pembayaran, tentunya IPT akan memberikan dampak signifikan bagi para pelaku industri pemain besar dalam sistem pembayaran di Indonesia.

**6. Inovasi IPT dapat mempercepat proses integrasi antarpelaku industri yang lebih efisien serta efektif sehingga mendorong percepatan inovasi dengan lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH).**

IPT juga meningkatkan peluang bagi pelaku industri yang tidak menyediakan layanan *mobile/internet banking* untuk memperbanyak kesempatan kolaborasi dengan mitra-mitra lainnya dengan berbagai model bisnis yang inovatif sehingga dapat mempercepat transformasi digital secara menyeluruh. Melalui pemanfaatan SNAP, sistem dari para pihak yang terintegrasi dengan menggunakan IPT juga mengalami peningkatan keandalan dan keamanan, sehingga berdampak pada kelancaran transaksi yang lebih tinggi.

**7. Selain itu, penggunaan IPT tentunya diharapkan meningkatkan kuantitas pemakai layanan sistem pembayaran digital, sehingga jumlah *merchant* dan pengguna akan meningkat, serta secara otomatis terjadi peningkatan transaksi yang eksponensial.**

Implementasi IPT membutuhkan partisipasi, kolaborasi, dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan transformasi digital yang efektif dan *sustainable* dalam menyediakan layanan pembayaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digitalisasi.



## BAB II

# RUANG LINGKUP

### A. Kondisi Eksisting

1. Di era informasi dan digital khususnya sektor keuangan, membawa perbankan untuk melakukan transformasi dan penyesuaian model bisnisnya agar tetap relevan di era digital. Transformasi digital sektor keuangan didorong oleh dua hal.

Pertama adalah didorong oleh *digital opportunity* melalui kehadiran *fintech* di Indonesia, yang merupakan pasar terbesar di ASEAN yang diprediksi mampu meningkatkan ekonomi digital di Indonesia. Kedua adalah *digital behavior* sudah semakin marak. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pemakaian *mobile phone*, laptop, tablet, dan *smartwatch*. Kedua faktor itulah yang membuat pemerintah dan sektor swasta untuk bergerak cepat merespon kebutuhan para konsumen di era digital.

Transformasi digital pada sektor jasa keuangan akan membawa perubahan signifikan bagi perbankan guna dapat tetap menjaga peran dan kedudukannya sebagai lembaga intermediasi utama pada sistem keuangan. Transformasi tersebut merupakan suatu keniscayaan guna meningkatkan kemampuan perbankan dalam menyediakan layanan keuangan digital yang dapat meningkatkan *customer experience* sehingga dapat menjaga loyalitas konsumen dan daya saing perbankan. Terutama, dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat.

2. Konsumen dapat mengakses layanan perbankan melalui *platform* yang menghilangkan jarak dan waktu.

Hal tersebut dimungkinkan karena adanya dukungan teknologi dalam transformasi digital perbankan. Pada era digital, layanan perbankan kepada konsumen dituntut untuk dapat dilakukan melalui berbagai cara, media, atau kanal (*omni banking*), arsitektur infrastruktur yang *agile* yaitu gesit dan andal (*modular banking*), optimalisasi sumber daya (*resources*) secara efisien berbasis data (*smart banking*), dan interaksi layanan dengan pihak ketiga (*open banking*).

### 3. Kolaborasi antara nonbank (termasuk *fintech*) dengan perbankan terus meningkat dan menjadi pilihan bijak bagi bank.

Baik perbankan maupun *fintech* masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan sehingga diperlukan kolaborasi untuk menutupi kekurangan di antara kedua belah pihak. Kehadiran *fintech* sangat penting untuk memberikan akses keuangan bagi masyarakat *unbanked* dan *underbanked*. Dengan semakin berkembang dan menguatnya peran *fintech* dalam penyediaan layanan pembayaran dapat membuka kesempatan bagi bank untuk melakukan kolaborasi perbankan dan *fintech* melalui standar *Open API* yang diharapkan dapat mewujudkan ekosistem layanan keuangan yang inklusif.

*Open banking* memungkinkan bank melakukan integrasi antarsistem atau *system to system* kepada pihak ketiga (termasuk *fintech*). Dengan kerja sama tersebut, pihak ketiga dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan juga memudahkan konsumen bank dalam bertransaksi. Selain itu,

pada saat yang sama bank dapat menggunakan informasi transaksi digital yang diperoleh dari *fintech* berdasarkan persetujuan konsumen untuk meningkatkan layanan produk dan jasa perbankan. Hal ini sangat berguna untuk mewujudkan ekosistem layanan keuangan yang inklusif kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini tidak masuk dalam kategori *bankable*.


*Open API* sendiri diklaim dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem transaksi dan pembayaran. Selain itu, skema ini dinilai mampu meningkatkan inovasi dan persaingan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mengurangi dan memitigasi risiko. Terlebih, tantangan industri keuangan semakin beragam di tengah derasnya digitalisasi yang ada sekarang.

### 4. Bank Indonesia mengeluarkan Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP) yang merupakan salah satu *precursor* dalam rangka interoperabilitas *fintech* dan bank melalui IPT.

Sebelumnya hubungan antara PJP PIAS dan PJP AIS belum terdapat standar, interoperabilitas, dengan otentikasi yang terfragmentasi dan ID transaksi belum terstandarisasi. Namun dengan pengembangan SNAP membawa hubungan antarpelaku industri (PJP PIAS/PJP AIS) lebih baik dengan standar yang sudah interoperabilitas walaupun terbatas pada *business to business*. Selain itu, proses otentikasi dan ID transaksi (mengakomodasi *proxy address* berupa nomor HP & email) menggunakan SNAP yang sudah terstandar. Pada tahap selanjutnya sesuai BSPI 2025, SNAP menjadi basis pengembangan IPT yang


memungkinkan koneksi terpusat dengan standar yang tersentralisasi (API platform IPT), interoperabilitas penuh (inklusif), otentikasi

terstandarisasi dan tersentral, serta ID transaksi terstandar dengan IPT ID.



Gambar 2.1. Alignment Pengembangan IPT dengan SNAP

## B. Konfigurasi SP Ritel



Gambar 2.2. Konfigurasi Sistem Pembayaran Ritel

1. **SPI 2025 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional** sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Konfigurasi SP ritel dibagi menjadi 3 bagian yaitu *front-end*, *middle*, dan

*back-end*. Pada *front-end* merupakan ranah konsumen seperti instrumen, kanal, dan agregator. Pada bagian *middle*, transaksi akan di proses pada *data hub* untuk selanjutnya akan diteruskan ke *back-end* untuk proses *settlement*.

2. Pada bagian *front-end* di sisi nasabah terdapat tren pertumbuhan instrumen yang mengarah pada transaksi berbasis *direct to account* (a.l. kanal *mobile* dan *internet banking*) seiring dengan stagnannya pertumbuhan berbasis instrumen. Hal ini sejalan baik di Indonesia maupun di kawasan regional Asia-Pasifik.

Seiring dengan perkembangan inovasi di sistem pembayaran, penggunaan *card not present* dan transfer (*e-channel*) semakin meningkat, sedangkan instrumen *card present* (a.l. kartu debit dan kartu kredit) cenderung menurun atau stagnan. Tren perkembangan uang elektronik (UE) berbasis server merupakan salah satu indikasi bahwa instrumen *card not present* terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan dana *float* dan total nominal transaksi UE. Pada transfer debit dan kredit, *digital Payment ID* menjadi salah satu fungsi pengenalan identitas yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran di ekosistem keuangan digital

Dalam perkembangan dunia teknologi informasi saat ini, salah satu layanan yang ditawarkan oleh nonbank adalah uang elektronik. Untuk memudahkan metode pembayaran menggunakan QR, BI telah meluncurkan standar QR Code yang mengakomodasi EMV d.r. pembayaran melalui aplikasi UE *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS). Hal tersebut untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan tersedianya layanan/kanal pembayaran yang inklusif, murah, dan aman.

3. Untuk layanan *Acquiring*/Penunjang pada *front-end*, tren penyediaan kanal pembayaran cenderung mengarah kepada penggunaan teknologi berbasis *mobile*/internet.

Hal ini sejalan dengan demografi Indonesia sebesar 273,5 juta penduduk yang menciptakan lanskap digital yang besar di mana terdapat 204 juta pengguna aktif internet sehingga mendorong pertumbuhan *fintech* yang cepat. Kanal untuk memproses transaksi menggunakan kartu (ATM dan EDC) diprediksi akan mengalami penurunan tren seiring dengan pertumbuhan layanan *mobile banking*, *internet banking*, maupun QR.

4. Secara umum, agregator didefinisikan sebagai pihak yang bertindak sebagai *intermediary* yang memiliki fungsi dalam penyediaan barang-barang maupun jasa-jasa, serta pengumpulan informasi-informasi dari berbagai pihak.

Berdasarkan berbagai praktik agregator, secara garis besar terdapat 3 kelompok agregator di Indonesia yaitu Agregator Barang, Agregator Jasa, dan Agregator Informasi. Ketiga fungsi ini dapat dilakukan oleh satu entitas (mis. Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Bukalapak). Berdasarkan asesmen terhadap peran agregator dalam pemrosesan transaksi pembayaran (Pratransaksi, Otorisasi, Kliring, *Settlement*, dan Pascatransaksi), terdapat beberapa jenis agregator antara lain *aggregator related to payment* yaitu hanya memproses data saja, sedangkan *aggregator direct to payment* memproses data dan dana. Agregator berperan signifikan terhadap nasabah, UMKM/*merchant/biller*, penerbit/*issuer*, dan regulator

dalam menciptakan ekonomi keuangan digital.

- IPT sebagai *middle-end* untuk mewujudkan interoperabilitas antara *front-end* dan *back-end* pada prinsipnya dapat melakukan *capture* seluruh data transaksi melalui instrumen dan kanal-kanal pembayaran yang menggunakan fitur IPT.

Dengan hadirnya IPT diharapkan dapat menjadi *platform open banking* bagi bank dan nonbank untuk pembayaran ritel. Selain itu, IPT akan terhubung dengan *National Merchant Repository* (NMR) dan *proxy address* BI-FAST untuk kelengkapan dan kemudahan dalam bertransaksi.

- Selanjutnya pada bagian *back-end*, menjawab kebutuhan masyarakat akan tersedianya infrastruktur SP ritel yang mampu memproses seluruh transaksi secara *realtime* 24/7, murah, dan aman.


Hal tersebut direspon oleh BI dengan pengembangan BI-FAST sebagai alternatif dari infrastruktur SP ritel yang telah tersedia saat ini. Selain BI-FAST, terdapat SKNBI dan GPN sebagai infrastruktur publik yang berfungsi memproses transaksi *switching* dan kliring untuk selanjutnya akan diproses di BI-RTGS untuk proses *settlement*.

### C. Overview Desain IPT

- IPT adalah *platform* yang mengintegrasikan instrumen dan kanal pembayaran berbasis *mobile/internet* dengan menggunakan teknologi API secara *real-time* 24/7 melalui penyediaan fitur utama *single interface*, *ID repository*, dan *simple authentication*, dengan tujuan memperluas ekosistem pembayaran digital dalam rangka meningkatkan

efisiensi, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan transaksi pembayaran ritel.


Dalam konfigurasi SP ritel, IPT berperan sebagai infrastruktur yang menghubungkan instrumen dan kanal pembayaran yang menggunakan IPT ID dengan infrastruktur SP ritel (misal BI-FAST dan GPN) di sisi *back-end* melalui PJP.



Gambar 2.3. Kedudukan IPT dalam Konfigurasi SP Ritel 2025

2. Fitur utama IPT berfungsi dalam rangka proses inisiasi dan otentikasi transaksi pembayaran yang untuk selanjutnya diproses oleh infrastruktur SP ritel nasional untuk penyelesaian transaksi.
- a. Fitur *single interface* pada IPT memungkinkan interkoneksi dan interoperabilitas antarpelaku industri (PJP PIAS/PJP AIS) dengan memanfaatkan kumpulan **API yang terstandar** sebagai teknologi yang digunakan dalam pengembangan IPT. Fitur *single*

*interface* IPT memungkinkan nasabah menggunakan satu aplikasi untuk mengakses berbagai rekening dan menikmati berbagai layanan pembayaran. Selain itu, fitur *single interface* IPT akan memungkinkan nasabah bank yang tidak memiliki *e-channel* dapat menikmati layanan transaksi berbasis *mobile/internet*. IPT merupakan infrastruktur *middle-end* di mana proses *settlement* dilakukan oleh BI-FAST dan/atau GPN.



Gambar 2.4. Fitur Utama IPT—Single Interface


- b. Fitur *ID repository* menjadi sentral penyimpanan dan pengelolaan ID (IPT ID) yang terstandarisasi terkait nasabah, baik individu maupun badan usaha.
- 1) Fungsi *ID repository* IPT adalah mengembangkan standardisasi IPT ID yang digunakan untuk bertransaksi, yang mencakup *generate* ID, menyimpan, dan mengelola IPT ID.
  - 2) Karakteristik dari IPT ID yaitu unik karena tidak terdapat IPT ID yang

sama, mudah diingat, digunakan sebagai *login* ID dan sebagai *proxy* atau alias rekening, serta terstandar, dan tersentral.

- 3) Format karakter IPT ID terdiri atas *alphanumeric* yaitu dari a-z dan 0-9, serta tidak *case sensitive*, dan memiliki akhiran *[at]* IPT (contoh abc@IPT).
- 4) Pedoman penggunaan IPT ID adalah IPT ID dapat digunakan oleh nasabah individu dan badan usaha. Satu nasabah dapat memiliki lebih dari satu IPT ID, serta satu IPT

ID dapat dihubungkan dengan beberapa akun.

- 5) Registrasi IPT ID dapat dilakukan melalui aplikasi dengan layanan IPT, lalu mengisi data personal, kemudian IPT akan melakukan *generate* IPT ID yang dimasukkan. Selanjutnya PJP akan melakukan otentikasi, dan IPT ID berhasil teregistrasi.




Gambar 2.5. Fitur Utama IPT—Simple Authentication

- c. IPT dilengkapi dengan fitur keamanan otentikasi yang andal dan mudah melalui fitur *single login ID* dan *one click 2 factor authentication*. IPT akan melakukan simplifikasi proses otentikasi melalui:

- 1) *Single login ID* berupa ID dan PIN/password IPT yang dapat digunakan untuk login ke berbagai aplikasi pembayaran;

- 2) *One click 2 factor authentication* yang dilakukan menggunakan *device ID* pengguna sebagai faktor pertama yang di-binding pada saat registrasi awal, sedangkan faktor kedua menggunakan PIN/password atau biometrik.

### 3. Alur Pendaftaran IPT ID



Gambar 2.6. Alur Pendaftaran IPT


Proses pendaftaran IPT ID secara umum adalah sebagai berikut.

- a. Nasabah melakukan pendaftaran IPT ID melalui kanal *mobile* dan mengisi data (a.l. NIK, nomor rekening SOF) untuk mendaftarkan IPT ID dan rekening sumber dana.
- b. IPT akan meneruskan ke PJP di mana nasabah memiliki rekening yang didaftarkan,

untuk dilakukan proses otentikasi rekening sumber dana. Selanjutnya PJP mengirimkan OTP ke nomor *handphone* nasabah yang telah terdaftar di PJP.

- c. IPT akan melakukan *availability checking* IPT ID yang didaftarkan, kemudian IPT ID nasabah dinyatakan terdaftar.

#### 4. Alur Transaksi IPT



Gambar 2.7. Alur Transaksi Menggunakan IPT

Secara garis besar proses bisnis dari transaksi layanan transfer kredit IPT adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah melakukan *login* menggunakan IPT ID pada aplikasi PJP dengan layanan IPT.
- b. Nasabah melakukan transaksi finansial (misal transaksi transfer dana) dengan tujuan penerima yang juga menggunakan IPT ID.
- c. IPT/PJP Pengirim akan melakukan otorisasi transaksi.
- d. PJP Pengirim akan mengirim perintah transfer kredit pada infrastruktur SP ritel (BI-FAST/GPN).
- e. Infrastruktur SP ritel akan

meneruskan perintah transaksi sesuai mekanisme eksisting.

- f. Nasabah pengirim dan nasabah penerima akan menerima notifikasi transaksi.

#### 5. Jenis layanan yang dapat difasilitasi oleh IPT bersifat transaksional dan non-transaksional.

Layanan transaksional adalah transfer kredit, transfer debit, pembayaran, pembelian, dan *top up*. Sementara itu, layanan non-transaksional berupa pengecekan saldo, aktivitas transaksi, administrasi, registrasi, dan *request One Time Password* (OTP). Pada

dasarnya, IPT memfasilitasi seluruh jenis transaksi yang terhubung dengan Infrastruktur SP ritel nasional (a.l. BI-FAST dan GPN).


**6. IPT dapat memfasilitasi berbagai instrumen dan kanal.**

IPT pada dasarnya dapat memproses seluruh instrumen (a.l. nota debit/kredit, uang elektronik, APMK) dan kanal (a.l. kartu debit/kredit seperti *mobile banking*, *internet banking*, aplikasi *fintech*, ATM/EDC, dan agen). Sejalan dengan tren transaksi pembayaran ke depan yang berbasis digital, maka instrumen dan kanal APMK yang diproses oleh IPT lebih diutamakan yang berbasis *mobile/internet*.

**7. Dalam transaksi menggunakan IPT, terdapat pihak-pihak yang terhubung ke IPT antara lain sebagai berikut.**

- a. Penyedia Jasa Pembayaran *Account Information Services* (PJP AIS)—a.l. bank/nonbank yang merupakan *issuer*, yang berperan sebagai pengirim atau penerima (*beneficiary*).
- b. Penyedia Jasa Pembayaran *Payment Initiation* dan/atau *Acquiring Services* (PJP PIAS)—a.l. pihak-pihak yang menyediakan fungsi *acquiring* (a.l. *payment gateway*, penyedia kanal).
- c. Pihak lain yang ditetapkan oleh BI—a.l. pihak yang berdasarkan pertimbangan BI dipandang perlu untuk terkoneksi dengan IPT.

**8. Penerapan Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP) merupakan salah satu *prerequisite* dalam rangka *interoperability fintech* dan bank pada IPT.**



IPT akan menggunakan SNAP sebagai standar untuk *interlink* antarpelaku industri (PJP PIAS/PJP AIS) sehingga dapat menciptakan interoperabilitas penuh yang inklusif. SNAP memiliki 22 cakupan layanan API yang wajib diimplementasikan oleh seluruh penyelenggara sistem pembayaran dengan berpedoman pada 3 standar yaitu standar teknis & keamanan, standar data & spesifikasi teknis, dan pedoman tata kelola. Adapun implementasi SNAP akan dilakukan secara bertahap yang dimulai oleh penyedia dan pengguna layanan *first movers* yang ditargetkan paling lambat pada Juni 2022; penyedia *new entrants*, dan pengguna layanan PJP *next mover* pada Desember 2022; integrasi pengguna layanan pada Juni 2024; dan sampai dengan integrasi UMKM dan nirlaba pada Juni 2025.



## D. Skema Harga

Kehadiran IPT diharapkan dapat memberikan pilihan bagi konsumen untuk bertransaksi dengan kemudahan dan kenyamanan melalui fitur yang ditawarkan IPT dengan biaya yang terjangkau.

Mempertimbangkan operasionalisasi dari IPT ke depan, metode penetapan skema harga IPT diusulkan menjadi 2 cakupan yaitu sebagai berikut.

1. **Skema harga dari penyelenggara ke peserta**
  - a. Prinsip memperhatikan *benefit of economy*.
  - b. Menjadi salah satu instrumen kebijakan BI untuk efisiensi dan perluasan EKD (a.l. penetapan tarif bervariasi misal berdasarkan jenis, nominal transaksi, atau lainnya).
  - c. Mengedepankan transparansi.
2. **Skema harga dari peserta ke nasabah**
  - a. Dapat dievaluasi secara bertahap dan cenderung menurun.
  - b. Memperhatikan keberlangsungan industri.

## E. Peran Bank Indonesia dan Industri dalam IPT

1. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam ekosistem pembayaran di Indonesia. Peran Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. Regulator sistem pembayaran memiliki peran penting untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran di Indonesia.
  - b. Operator infrastruktur sistem pembayaran untuk menjamin keberlangsungan inovasi digital dalam ekosistem yang sehat dan stabil.
  - c. *Agent of Change* pemerintah dengan menciptakan infrastruktur yang mendukung interoperabilitas.

2. Di tengah era digitalisasi, peran pelaku industri (PJP PIAS/PJP AIS) semakin meningkat. Dalam hal ini, peran pelaku industri (PJP PIAS/PJP AIS) adalah sebagai berikut:
  - a. Penyedia layanan pembayaran.
  - b. Bank juga berperan untuk mengedukasi *unbanked people* agar bisa mengakses perbankan secara digital.
  - c. Lembaga intermediasi utama pada sistem keuangan, sekaligus media transmisi kebijakan moneter dalam era ekonomi digital.

## F. Timeline Pengembangan IPT

Pengembangan dan implementasi IPT akan dilakukan secara bertahap baik dari sisi peserta maupun layanan, yang diawali dengan *live* layanan kredit transfer pada tahun 2024. Dengan penerapan secara bertahap tersebut, diharapkan industri memiliki ruang untuk melakukan persiapan yang dibutuhkan sejalan dengan *timeline* implementasi IPT.



### BAB III

## RINGKASAN PERTANYAAN UNTUK KONSULTASI PUBLIK

1. Bagaimana pandangan industri terhadap pengembangan IPT sebagai solusi *interlink* bank dan *fintech* serta interoperabilitas kanal pembayaran yang bersifat eksklusif?
2. Apakah terdapat *value proposition* dan nilai tambah yang perlu diperkuat dalam pengembangan IPT (termasuk kesinambungan dari implementasi SNAP)?
3. Berdasarkan desain pengembangan IPT, bagaimana pandangan industri mengenai pihak yang menyelenggarakan IPT?
4. Apa peran industri dalam pengembangan IPT?
5. Bagaimana implikasi pengembangan IPT bagi bisnis model eksisting?
6. Berdasarkan desain pengembangan IPT:
  - a. Apakah terdapat cakupan fitur dan layanan IPT yang membutuhkan penyesuaian?
  - b. Apakah terdapat instrumen dan kanal pembayaran IPT yang membutuhkan penyesuaian?
7. Desain pengembangan IPT:
  - a. Apakah terdapat *concern* terhadap fitur *single interface* (kemampuan untuk mengakses berbagai rekening dalam 1 (satu) aplikasi)?
  - b. Apakah terdapat *concern* terhadap konsep IPT ID (termasuk fungsi, karakteristik, dan format)?
  - c. Apakah terdapat *concern* terhadap faktor keamanan IPT (konsep *single login ID*, *2-Factor Authentication/2-FA*, dan otorisasi transaksi)?
  - d. Apakah terdapat masukan atas *alignment* standardisasi SNAP dengan IPT?

